LAPORAN

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturat Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan ValidasiPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

    Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
16. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036;

    Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sintang dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang maupun yang dilaksanakan bersamasama masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah :

1. Tersedianya acuan untuk Penyusunann Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sintang Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sintang Tahun 2022;

2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022;
3. Memberikan landasan operasional bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
THUN ANGGARAN 2021

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp 6.972.900	Rp 6.972.900,00	Rp -
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 6.849.700	Rp 6.849.700,00	Rp -
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 29.067.500	Rp 29.067.500,00	Rp -

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 6.930.000	Rp 6.930.000,00	Rp -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 47.784.000	Rp 47.528.800,00	Rp 255.200
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 21.950.000	Rp 21.400.000,00	Rp 550.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 38.826.000	Rp 38.734.988,00	Rp 91.012
	Rp 158.380.100	**Rp 157.483.888**	**Rp896.212**

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir serta Perbup Rencana Kerja Jangka Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahap kesatu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 merupakan rencana penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,

PPTK

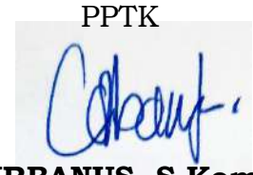

URBANUS, S.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19781101 200903 1 003

KEGIATAN RAPAT EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 2021

BUPATI SINTANG

Sintang, 22 Januari 2021

Kepada

Nomor : 050/0831/I-BAPPEDA
Sifat : Penting
Perihal : UNDANGAN

Yth. .....

.....

di -
SINTANG

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu untuk dilakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini diharapkan kehadiran saudara pada Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Sintang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 25 Januari 2021
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Pendopo Bupati Sintang.
Acara :
1. Jadwal/Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021
2. Tema RKPD Tahun 2022
3. Peserta dibatasi satu OPD untuk satu Orang dan Sepanjang berada ditempat untuk tidak diwakilkan
4. Peserta Rapat Harap mengikuti Protokol Kesehatan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

HARI : **SENIN**
TANGGAL : **25 Januari 2021**
PUKUL : **08.30 WIB s/d Selesai**
TEMPAT : **PENDOPO BUPATI SINTANG**
ACARA : **Penyampaian Jadwal/Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 dan Tema RKPD 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / KANTOR / KECAMATAN	TANDA TANGAN / PARAF
1	2	3	4
1.	dr. Jarot Winarno, M.med.PH	Bupati	1. [signature]
2.	Drs. Askiman, MM	Wakil Bupati	2.
3.	Dra. Yosepha Hasnah, M.Si	Sekda	3. [signature]
4.			4.
5.	Joni Slamtoni	BPKAD	5. [signature]
6.	Edy. Hu	DLH	6. [signature]
7.	HARYSUWEO	[illegible]	7. [signature]
8.	HELMI	Bag. Pengadaan	8. [signature]
9.	ARDATIK	ITKAB	9. [signature]
10.	Siwi Hastuti		10. [signature]
11.	DEDDY I	Sek. Bappeda	11. [signature]
12.	M. Naprial	Cat Kayan Hilir	12. [signature]
13.	FATHUR RAHIMIN	BAG EKBANG	13. [signature]
14.	M. MAHADUM	DISNAKERTRANS	14. [signature]
15.	SIMIN	KEC. KET. HILIR	15. [signature]
16.	B. Soragil	Kaban BPBD.	16. [signature]
17.	Talang Suryiyanu	Pedai	17. [signature]
18.	Vitiano	BTAPSDM	18. [signature]
19.	Yustinus	DPMPTSP.	19. [signature]
20.	Hetty Viktoria	DPMPD	20. [signature]
21.	Ade Rupanz.	Kabag Organisasi.	21. [signature]
22.	Sulaiman.	Disporapar	22. [signature]
23.	YOGI CHANDRA	CAMAT TEMPUNAK	23. [signature]

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
24.	Sri Hartati	Kasubbag keu & prog / Disbudpar	24.
25.	ZULKARNAIN	Ka PERKIM	25.
26.	IWAN S.	Ka DPK	26.
27.	M. MURJANI	Ka DPU	27.
28.	Linda Agnes	Diklub	28.
29.	ASRUDI	SETWAN	29.
30.	SETINA	DINSOS	30.
31.	Mawardi HU	Sat pol PP	31.
32.	AGUS JAM	Disdukcapil	32.
33.	IWAN KURNIAWAN	KABAG PROKOPIM SETDA	33.
34.	VERONIKA. A.	DKPP Kab. Sintang	34.
35.	JIDAN	BAGIAN UMUM	35.
36.	Florensius Kaha	Dishub	36.
37.	Rosa-Trifina	Rsud	37.
38.	ADITYA NUGRAHA	DISKOMINFO	38.
39.	Jamhur	Kec. Ketungau Hulu	39.
40.	Henri Hamby	Kadis Tata Ruang	40.
41.	A. Syuprianti	Ka. Bappeda	41.
42.	Tifus	Plt. Camat Ambalau	42.
43.	Ajari Sukendar	Kasubbag Keu & Prog	43.
44.	Norlena	Kasubbag Keuprog dkbp3a	44.
45.	EVA. LK	BPPD	45.
46.	Siti Munirhah	Camat Sintang	46.
47.	Rafael Nuton	Camat Serawai	47.
48.	M. Mahrajuto	Kelam Permai	48.
49	DR. Hendrika. ...	Disporapar	49
50.	Mitun Caton.	Aspm	50.
51.	MAULANA	Ekbang	51
52.	Michelle. A.T	Ekon	52.
53.	Jesica Framita	Sarbud	53.

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
54.	Cornalya.	Litbang	54. [signature]........
55.	Susilawati		55. [signature]........
56.	Ahmad Isnandar	Litbang	56. [signature]........
57.	Richardy . S.	〃	57. [signature]........
58.	Dessie PR	〃	58. [signature]........
59.			59. ....
60.			60. ....
61.			61. ....
62.			62. ....
62.			62. ....
64.			64. ....
65.			65. ....
66.			66. ....
67.			67. ....
68.			68. ....
69.			69. ....
70.			70. ....
71.			71. ....
72.			72. ....
73.			73. ....
74.			74. ....
75.			75. ....
76.			76. ....
77.			77. ....
78.			78. ....
79.			79. ....
80.			80. ....
81.			81. ....
82.			82. ....
83.			83. ....

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGADAAN BARANG / JASA
Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

NOTULEN

Rapat	:	Penyampaian Jadwal/Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 Dan Tema Rkpd 2022
Hari / Tanggal	:	Senin, 25 januari 2021
Waktu Rapat	:	08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Pendopo Bupati Sintang
Acara	:	1. Penyampaian Jadwal/Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 Dan Tema Rkpd 2022
Pimpinan rapat	:	KARTIYUS, SH, M.Si
Sekretaris	:	URBANUS, S.Kom
Pencatat	:	RICHARDY SANJAYA, ST
Peserta Rapat	:	Daftar hadir terlampir
Pembahasan	:	- Tema TRKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Keterbukaan Pemerintahan Menuju Sintang Berkelanjutan.
		- Prioritas Utama Kabupaten Sintang Tahun 202 diantaranya adalah Peningkatan Infrastruktur Dasa yang didukung oleh dinas-dinas teknis khusus menangani infrastruktur seperti PU, Perkim, Perhubungan, Pendidikan Pelayanan Kesehatan yang didukung oleh Dinas Kesehatan. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang di tangani oleh dinas Pendidikan, BKSDM dan Tenaga Kerja. Pemulihan Ekonomi melalui bidang Disperindag, Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pariwisata. Sintang Berkelanjutan melalui bidang Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Sosial.
		- Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 harus mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
		- Kesimpulan dari kegiatan yang laksanakan adalah Tema RKPD 2022 yang disampaikan kepada kepala OPD harus didukung oleh OPD untuk melakukan kegiatan - kegiatan yang mendukung Tema RKPD 2022 agar Pembangunan di Kabupaten Sintang terarah dan terukur.

An. PIMPINAN RAPAT,
Sekretaris

URBANUS, S.Kom
Penata
NIP. 19781101 200903 1 003

Dipindai dengan CamScanner